

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia pada umumnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia (setelah dilakukan amandemen ke I sampai dengan ke IV), ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum dalam pasal 28 A sampai dengan 28 J. Dalam pasal 28 A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹

Dalam perspektif HAM, aspek kesehatan telah mendapat perhatian khusus dalam perkembangan sejarah kontemporer. Terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif HAM di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan latar berbagai strata sosial ekonomi; kloning dan teknologi pengobatan genetika; eksperimen kesehatan pada tubuh manusia; transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan *euthanasia*.²

Dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi HAM oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia “Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi”*, Mandar Maju. Bandung, 2012, hlm. 1-2

luar kekuasaannya. Kesehatan manusia menjadi perhatian khusus juga dalam dunia internasional.³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJN) tahun 2005-2025⁴, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam dua puluh tahun terakhir pembangunan kesehatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terintegrasi didasarkan pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang telah ditetapkan pada tahun 2009. SKN tersebut secara nyata telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibidang kesehatan, penyusunan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang merupakan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arah pembangunan pelaksanaan kesehatan⁵

Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot maupun syaraf. Dalam penelitian ini akan membahas tentang transplantasi organ ginjal. Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas.

³ *"Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka"*
<http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf> diakses pada tanggal 7 Februari 2018

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700

⁵ Trini Handayani, Op.Cit., hlm. 3

Penyakit hipertensi ini merupakan salah satu penyebab penyakit gagal ginjal terminal yang memerlukan transplantasi (cangkok) ginjal. Apabila penderita penyakit gagal ginjal terminal tidak segera mendapatkan terapi transplantasi ginjal, maka untuk mempertahankan hidupnya dan sambil menunggu calon donor yang sesuai, harus dilakukan cuci darah (*dialysis*). Penderita gagal ginjal terminal setiap tahun bertambah sekitar 4.400 orang, sedangkan seluruh penderita gagal ginjal terminal di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 66.000 orang⁶ diseluruh dunia puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu 3 hingga 4 minggu.⁷

Bahkan dalam hal makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam tubuh dapat memicu penyakit gagal ginjal. Hasil Studi Diet Total Badan Litbangkes Tahun 2014 menunjukkan bahwa rerata konsumsi minuman cair (selain air putih) penduduk Indonesia sebesar 25,0 gram per orang per hari. Dalam kelompok ini, konsumsi minuman kemasan merupakan konsumsi terbanyak penduduk (19,8 gram/orang/hari), diikuti dengan minuman berkarbonasi (2,4 gram/orang/hari) dan minuman beralkohol pada posisi terendah (1,9 gram/orang/hari). Selain itu, minuman adalah 6,0 gram/orang/hari dan minuman teh sebanyak 1,6 gram/orang/hari. Secara total populasi, minuman kemasan cairan dikonsumsi terbanyak oleh penduduk (8,7% penduduk), diikuti minuman lainnya (1,8% penduduk), minuman berkarbonasi (1,1% penduduk) dan terendah minuman beralkohol (0,2% penduduk). Persentase penduduk yang banyak mengkonsumsi minuman berkarbonasi adalah pada kelompok umur 13-18 tahun (1,8% dari total kelompok umur), kelompok umur 5-12 tahun (1,2% dari total kelompok umur), dan disusul pada kelompok umur 19-55 tahun (1,1% dari total kelompok umur). Hasil awal studi Kasus Kontrol Penyakit Ginjal Kronis Badan Litbangkes Tahun 2014 menunjukkan bahwa orang yang minum minuman berkarbonasi > 1 kali per hari, kemungkinan untuk menderita Penyakit Ginjal Kronis. (Gagal Ginjal) adalah sebesar 6,45 kali dibanding dengan orang yang tidak minum minuman berkarbonasi.⁸

⁶ Ibid., hlm. 5-6

⁷ Ibid., hlm 11

⁸ Bunga rampai, *Catatan Kegiatan 2015 Penelitian, Terapannya & Kesehatan Masyarakat*. hlm. 7

Menurut *Kompas.com Health* jumlah pasien gagal ginjal terminal di Indonesia yang membutuhkan cuci darah atau dialisis mencapai 150.000 orang. Namun pasien yang sudah mendapatkan terapi dialisis baru sekitar 100.000 orang. Perhimpunan Nefrolog (ahli ginjal dan hipertensi) Indonesia atau Pernefri melaporkan, setiap tahunnya terdapat 200.000 kasus baru gagal ginjal stadium akhir. Tetapi tidak semua pasien terlayani kebutuhan cuci darahnya karena keterbatasan unit mesin dialisis. Menurut Rully Roesly dari Pernefri dalam acara seminar Pelayanan Kesehatan yang Efektif dan Efisien pada kasus gagal ginjal terminal yang diadakan PT. Askes di Jakarta (26/6/13) Pemerintah pun disarankan memperbaiki infrastruktur demi mendukung berkembangnya transplantasi ginjal di Indonesia. "Cangkok ginjal adalah terapi yang paling baik bagi pasien gagal ginjal terminal," paparnya⁹

Didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) tahun 2009 tentang fatwa bank mata dan organ tubuh; hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya.¹⁰

Definisi hukum yang tepat dan dapat mewakili pengertian secara menyeluruh tentang hukum masih sulit ditemukan. Seperti dinyatakan Immanuel Kant, bahwa definisi hukum masih dicari dan belum didapatkan karena hukum mencakup berbagai segi dan aspek. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Tujuannya untuk memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹¹

⁹<http://health.kompas.com/read/2013/06/26/1640186/Pasien.Cuci.Darah.Terus.Meningkat> diakses pada tanggal 10 Februari 2018 , jam 17:32

¹⁰ Trini Handayani Op.Cit hlm 8

¹¹ Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 1-2.

Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 64 - 65 mengenai tranplantasi organ. Mengenai perjual-belian organ diatur dalam Undang-Undang yang sama dalam Pasal 64 ayat (3) yang berisi: “organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual - belikan dengan dalih apapun”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Namun dalam Undang - Undang ini subjek yang dilindungi adalah anak. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah Pasal 47, 84 dan Pasal 85. Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/ atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2-7¹². Pasal 20 “Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, III, V, VI, VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda stinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia¹³

¹² Frengky Andri Putra, Jurnal Ilmiah “*Analisis Yuridis Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2008

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 1981 Tentang *Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3195

Dan secara khusus pada tahun 2016 Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, dalam Pasal 2 bahwa Pengaturan Transplantasi Organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pendonor, Resipien, rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan Transplantasi Organ.¹⁴ Dan dalam Hukum Agama pun mengatur tentang adanya transolantasi organ tubuh.

Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus suatu perkara mengenai transplantasi organ tubuh secara khususnya ginjal yang dilakukan secara ilegal yang dilakukan oleh 2 (terdakwa) dan 1 (satu) sebagai oknum di Rumah Sakit, perkara tersebut sudah di putus dengan nomor: 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 dan sudah berkekuatan hukum tetap. Meskipun peraturan sudah ada sejak lama, pelaksanaan perdagangan ginjal secara ilegal untuk kepentingan transplantasi masih banyak terjadi, orang Indonesia yang membutuhkan transplantasi ginjal dengan cepat kebanyakan pergi ke Negara China dan Singapura.

Adanya kasus perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal dengan berbagai cara yang dilarang oleh Undang-Undang dan maraknya orang karena berbagai faktor khususnya ekonomi yang ingin menawarkan organ tubuhnya untuk di jual sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka penulis tertarik utnuk meneliti yang dituangkan dalam penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM JUAL BELI ORGAN GINJAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**

¹⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang *Penyelenggaraan Transplantasi Organ*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Beberapa kasus yang mengenai penjualan organ tubuh diantaranya:

1. Pria bernama Wahyudi memuat ke surat kabar *Republika* pada tahun 2 Mei 2006 “saya berumur 37 tahun dan kondisi sehat. Saya ingin sekali mendonorkan ginjal kepada siapa yang memerlukan. Saya membutuhkan dana untuk menghidupi dua anak (Sekolah SD dan SMA), istri dan orang tua”
2. Menurut *liputan 6 SCTV*, pemuda asal Ambon ini menjual salah satu ginjalnya buat membiayai kuliahnya. Ginjal itu dijualnya ke sang rektor yang tengah didera sakit dengan harga Rp. 19 juta¹⁵
3. 11 Maret 2013, Fahmi Rahardiansyah, seorang warga Desa Talagasari, Kampung Cariu, Kabupaten Tangerang menyebarkan iklan penjualan organ tubuh berupa ginjal pada 11 Maret 2013. Ia saat itu memasang iklan penjualan ginjalnya di sebuah laman forum. Iklan itu ia unggah sekira pukul 14.06 WIB.
4. 26 Juni 2013, Seorang pria yang bekerja sebagai tukang jahit keliling bernama Sugiarto (45) nekat menjual satu ginjalnya demi menebus biaya ijazah sang anak yang ditahan sebuah pondok pesantren di Parung, Bogor, Jawa Barat. Aksi menjual ginjalnya ini dilakukan Sugiarto pada 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB. Ia menjual ginjalnya itu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat didampingi putrinya, Sarah Melanda Ayu (19)
5. 15 Agustus 2013, Yuli Oktaria (30), seorang ibu rumah tangga asal Kota Padang, Sumatera Barat, nekat menjual ginjal akibat dililit utang yang menumpuk. Tak tanggung-tanggung, utang tersebut mencapai Rp50 juta. Sejak berkeluarga dengan Ujang pada 2001 silam, kehidupan mereka tidak harmonis.¹⁶
6. Juni tahun 2015, Kasus ini bermula dari temuan adanya seorang tahanan Polres Garut, Jawa Barat berinisial HLL pada 2015 yang mengeluh kesakitan di bagian perutnya serta lemas dan menggigil kedinginan.

¹⁵ Trini Handayani, Op.cit hlm.71

¹⁶<https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh> diakses pada tanggal 7 Februari 2018

Petugas yang merasa kasihan akhirnya membawa korban ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Hasilnya ternyata ditemukan adanya bekas operasi ginjal di tubuh HLL, Merasa curiga, polisi pun menginterogasi HLL terkait adanya ketidakberesan di organ tubuh HLL yang ditahan atas kasus pencurian itu. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa HLL merupakan korban dari penjualan ginjal yang diduga dilakukan oleh pelaku berinisial AG dan DD. Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Umar Surya Fana mengatakan pada bulan Juni 2015 lalu,¹⁷ (sudah di putus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan Nomor: 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016)

7. Pada tahun 2017, MalangTIMES berhasil menemukan seorang korban yang telah terlanjur menjual salah satu ginjalnya. Korban yang terbelit utang tersebut ditawarkan untuk menjual ginjalnya senilai Rp 350 juta kepada pemilik showroom mobil di Jalan Ahmad Yani. Sebenarnya, kasus jual beli organ tubuh ini sudah dilakukan secara rapi di sebuah rumah sakit terbesar di Kota Malang. Kasus tersebut terungkap ke publik karena korban yang bernama Ita Diana tak mendapatkan hak sesuai yang dijanjikan kepada dirinya.¹⁸
8. Dalam situs dunia internet ada beberapa *website* atau forum group di internet yang menawarkan beberapa organ tubuhnya¹⁹

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kasus jual beli organ ginjal berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus jual beli organ ginjal Indonesia?

¹⁷<https://news.okezone.com/read/2016/01/27/337/1298742/tahanan-sakit-awal-mula-terbongkarnya-perdagangan-ginjal> diakses pada tanggal 8 Februari 2018

¹⁸<http://www.malangtimes.com/baca/23428/20171219/191510/jual-ginjal-dioperasi-di-rumah-sakit-terbesar-di-malang/> diakses pada tanggal 8 Februari 2018

¹⁹<https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.indonesia/Vlad0FeMKeg%5B1-25%5D> diakses pada tanggal 20 Februari 2018

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Setelah melakukan penelitian tentang perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal di Indonesia, diharapkan:

1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan pelarangan transplantasi organ ginjal secara illegal atau jual beli organ ginjal
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam suatu kasus transplantasi organ ginjal secara illegal atau jual beli organ ginjal

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum
2. Untuk kemajuan dan pembangunan nasional yang akan dicita-citakan
3. Untuk mengulas dan menghimpun pengetahuan dasar hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya transplantasi organ tubuh ginjal manusia

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Untuk mengembangkan suatu keilmuan dalam dunia akademisi khususnya ilmu hukum terutama dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Untuk menambah pembendaharaan kepustakaan pada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Untuk menambah wawasan dalam dunia kesehatan di Indonesia dalam sudut pandang hukum

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis ini, penulis membagi teori dalam 3 (tiga) jenis yaitu Grand Theorie (Teori Dasar), Middle Range Theorie (Teori Menengah), dan Applied Theorie (Teori Aplikasi).

1.4.1.1 Kepastian Hukum (*Grand Theorie*)

Obyek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

1.4.1.2 Keadilan (*Midle Theorie*)

Keadilan mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan pertentangan dalam menafsirkannya. Plato menegaskan bahwa makna pokok dari keutamaan keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safa'at "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 14

²¹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Menurut Thomas Aquinas mengenai tentang hak keadilan membedakan hak legal dan hak moral. Orang dapat dipaksa oleh hukum untuk memberikan kepada sesamanya sesuai dengan hak legalnya, tetapi tidak dapat dipaksa untuk memberikan sesuai dengan hak moralnya.²²

1.4.1.3 Kemanfaatan (*Applied Theorie*)

Kemanfaatan berasal dari kata “manfaat” apabila diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu guna; faedah. Kemanfaatan berarti kegunaan. Jeremy Bentham mendefinisikan kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Sejalan dengan Jeremy Bentham, John Stuart Mill menyatakan bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan.

Dasar filsafat *Utilitarianisme* Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.²³

1.4.2 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.²⁴ Penting untuk diuraikan peristilahan yang sebagai definisi, guna memberikan pemahaman agar tidak terjadi salah persepsi dari istilah tersebut. Dalam penulisan penelitian ini yang menjadi bagian dari kerangka konseptual.

²²Arbijoto, KEBEBASAN HAKIM, *ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN HAKIM DALAM MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN*, Diadit Media, Jakarta, 2010, hlm. 55-56

²³<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/filsafat-hukum-aliran-utilitarianisme.html> diakses pada tanggal 18 Februari 2018 jam 21.47

²⁴<https://yusrizalfirzal.wordpress.com/2010/11/22/kajian-teori-kerangka-konseptual-dan-hipotesis/> diakses pada tanggal 18 Februari 2018, jam 21.47

Di dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kerangka konseptual yaitu:

- 1) Transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain
- 2) Organ adalah kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi. Sedangkan Organ tubuh adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh
- 3) Ginjal adalah organ *ekskresi* dalam *vertebrata* yang berbentuk mirip kacang.
- 4) Donor adalah penderma; pemberi sumbangan
- 5) Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁵
- 6) Transplantasi organ adalah transplantasi atau cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama²⁶
- 7) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia ialah pemindahan alat dan atau jaringan tubuh yang masih mempunyai daya hidup dan sehat untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.²⁷
- 8) Hukum adalah seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.
- 9) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang


²⁵ <http://digilib.unila.ac.id/3913/12/BAB%20II.pdf>

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ diakses pada tanggal 18 Februari 2018 jam 21.47

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia, LN Nomor 23 Tahun 1981, TLN Nomor 3195 jam

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi


- 10) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁸
- 11) Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku²⁹



²⁸ Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720

²⁹ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Rinepka Cipta, 1993, hlm. 54

1.4.3 Kerangka pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe dan pendekatan penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan di jawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normative-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari: buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif-empiris mengenai efektifitas penegakan hukum jual beli organ tubuh berdasarkan hukum positif Indonesia.

1.5.2 Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber dari para responden.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang – Undang, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, baik terhadap bahan – bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18

Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur– literatur dan makalah – makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok – pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel – artikel di internet dan bahan - bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.5.3 Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

1. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan dan studi catatan hukum, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku – buku, menelaah peraturan perundang–undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.
2. Penelitian Lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban - jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara;

a) Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan efektifitas penegakan hukum jual beli organ ginjal berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi segala literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

c) Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

1.5.4 Analisa data

Analisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi dan isi maka penulis menyusun dengan berdasarkan kepada pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis, isinya tentang landasan teori secara umum dan khususnya tentang perjanjian kredit, penjelasan panjang lebar tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang di dapat dari, Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, dan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang – Undang, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, baik terhadap bahan – bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibagi 2 (dua) sub bab yaitu sub bab pertama tentang Bagaimana pengaturan hukum kasus jual beli organ ginjal berdasarkan hukum positif Indonesia dan sub bab kedua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus jual beli organ ginjal Indonesia.

5. BAB V: PENUTUP

Berisi tentang uraian kesimpulan yang ditarik dari analisis dan pembahasan dari penelitian yang ada dan menambahkan saran sebagai pelengkap